



**PUTUSAN**  
Nomor 1179 K/Pdt/2024

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**SHANTY MARIA VIANEY D.JIE.**, bertempat tinggal di Jalan Bunggasi Poros Andonohu dan di Jalan Pembangunan Nomor 26, Kelurahan Sanua, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Adv. Nurmi Erawati, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Nurmi Erawati Associates Law Firm, beralamat di Jalan Mayjend. S. Parman, Nomor 76, Kelurahan Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

L a w a n

**HENDRIK LIESWAN**, bertempat tinggal di Komplek Permata Kadia, Kelurahan/Desa Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Fitriani Saleh, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Fitriani Saleh, S.H., beralamat di Jalan Saranani Lrg. Sidenreng, Nomor 97 B, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 September 2023;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kendari untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menetapkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 29 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0079/AP/DKCS/2001, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendari untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Kota Kendari, untuk dicabut dalam buku register perkawinan;
  4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah memberikan Putusan Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 25 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Kendari tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara dengan Putusan Nomor 53/PDT/2023/PT KDI., tanggal 27 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 25 Mei 2023 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 29 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0079/AP/DKCS/2001, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, putus karena perceraian;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut;
4. Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, di tingkat banding sebesar Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Februari 2023, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kdi., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2024



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 25 Mei 2023, Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kdi.;

3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 27 Juli 2023, Nomor 53/PDT/2023/PT KDI.;

4. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, dalam hal pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 Agustus 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum, telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam perkawinan para pihak yang sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari harus diperbaiki sepanjang mengenai penambahan amar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa amar putusan *Judex Facti*/pengadilan tinggi harus diperbaiki dengan menambah kewajiban lapor bagi para pihak kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari dalam perkara ini tidak

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2024



bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SHANTY MARIA VIANEY D.JIE tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SHANTY MARIA VIANEY D.JIE** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 53/PDT/2023/PT KDI., tanggal 27 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari Nomor 22/Pdt.G/2023/PN Kdi., tanggal 25 Mei 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat tersebut untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang dilaksanakan di hadapan pemuka agama Budha pada tanggal 29 November 2000 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 0079/AP/DKCS/2001, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari, putus karena perceraian;
  3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kendari atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perceraian tersebut yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kendari atau instansi yang berwenang untuk melakukan pencatatan atas perceraian tersebut;
  4. Memerintahkan kepada Pembanding semula Penggugat dan

*Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2024*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding semula Tergugat untuk melaporkan perceraian ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Kendari paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan akta perceraian;

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 29 April 2024 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. dan Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Wigati Pujiningrum, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2024





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Ttd./

Wigati Pujiningrum, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan,  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata,

ENNID HASANUDDIN  
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1179 K/Pdt/2024